Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie
Halaman : 235 - 257

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI TERHADAP DAUR ULANG NOMOR SELULER: KAJIAN NORMATIF

Muhammad Nafil Dzikrulloh[1], Fitria Agustin[2]
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya [1,2]
Email: m.nafildzikru42@gmail.com[1], fitriahisaan@gmail.com[2]

Informasi

Volume : 3
Nomor : 11
Bulan : November
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

While Indonesian Ministerial Regulation No. 14 of 2018 permits mobile number recycling provided a 60-calendar-day interval is adhered to, no regulation governs informing the former owner, identifying recycled numbers, or disconnecting account ties. (1) what legal culpability telecommunications firms have to old number owners and new customers, and (2) what remedies positive law offers, are the subject of this normative legal research. It utilizes the theories of legal certainty, legal liability, and legal protection while applying conceptual and statutory methods to consumer protection, telecommunications, personal data protection, and civil law. Despite lawful recycling, the study reveals that operators' responsibilities for information, security, and confidentiality endure; liability can be established under Article 19(1) of the Consumer Protection Law and Article 15 of the Telecommunications Law, which shifts the burden of proof, but it does not cover all losses as digital service providers handle account connection. Legal certainty is undermined by a normative void and a mismatch between the 60-day deadline and the three-month data retention obligation (retained in Ministerial Regulation of Communication and Digital Affairs No. 7 of 2026). Although there are remedies available on paper (complaints, the Consumer Dispute Settlement Body, courts), there isn't a process particularly tailored for recycled numbers.

Keyword: *recycling mobile numbers; legal responsibility; operator of telecommunications; defending the rights of consumers; protecting private information*

Abstrak

Daur ulang nomor telepon seluler diizinkan menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018, asalkan memenuhi jeda waktu 60 hari kalender. Namun, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemberitahuan kepada pemilik lama, penandaan pada nomor, atau penghapusan keterkaitan akun. Penelitian ini bersifat normatif dan menjawab dua pertanyaan kunci: (1) apa tanggung jawab hukum dari penyelenggara layanan telekomunikasi kepada pemilik nomor sebelumnya dan pengguna baru, dan (2) bagaimana mekanisme pemulihan hak yang ada dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis perundang-undangan dan konsep hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen, telekomunikasi, pengelolaan data pribadi, dan hukum perdata, dengan teori perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, serta kepastian hukum sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, tanggung jawab penyelenggara atas pemberian informasi, keamanan, serta kerahasiaan data tetap ada meski daur ulang dianggap sah; klaim ganti rugi dapat dibangun berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 15 Undang-Undang Telekomunikasi yang membalik beban pembuktian, tetapi tidak mencakup semua jenis kerugian: keterkaitan akun berada di bawah pengelolaan penyedia layanan elektronik, dan tanggung jawab ganti rugi dalam telekomunikasi hanya terbatas pada kerugian yang langsung. Kedua, ada kekurangan norma dan ketidaksesuaian antara periode 60 hari

dengan kewajiban penyimpanan data selama tiga bulan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Ketiga, jalur untuk pemulihan secara normatif bisa diakses (melalui pengaduan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengadilan), tetapi belum ada prosedur khusus terkait daur ulang nomor.

Kata Kunci : *daur ulang nomor telepon seluler; tanggung jawab hukum; penyelenggara layanan telekomunikasi; perlindungan konsumen; pengelolaan data pribadi*

A. PENDAHULUAN

Nomor telepon seluler sekarang digunakan sebagai identitas untuk mengakses surel, media sosial, layanan perbankan, dompet digital, belanja online, dan aplikasi transportasi online, sehingga sangat terkait dengan data pribadi pemiliknya. Pada saat yang sama, nomor merupakan sumber daya terbatas yang dimiliki oleh negara dan dialokasikan kepada operator melalui mekanisme alokasi *National Destination Code*, dan batasan tersebut menjadi alasan di balik adanya praktik penggunaan ulang atau daur ulang nomor (*recycling number*).[1][2][3] Peraturan tersebut memaksa nomor yang sudah tidak digunakan digunakan lagi oleh calon pelanggan lain, dengan jeda minimal 60 hari kalender sejak nomor dikembalikan hingga diberikan kepada pelanggan baru.[4][5]

Masalah muncul karena nomor yang diubah bisa masih terhubung dengan akun elektronik atau data pribadi pemilik sebelumnya. Buku-buku keamanan menyebutkan bahwa data pribadi pemilik sebelumnya belum sepenuhnya dihapus, sehingga bisa diakses oleh pengguna baru, dan pola ini disebut oleh ahli keamanan siber sebagai serangan tidak

---

[1] Menteri Komunikasi, D A N Informatika, and Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional*, 2018. Bab II huruf A dan huruf D angka 3 huruf b

[2] N. Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen," *Palangka Law Review* 04, no. 02 (2024): 73, https://doi.org/https://doi.org/10.52850/palarev.v4i2.15661.

[3] Anya Putri Sugiarta and Aris Munandar, "Perlindungan Hukum Pengguna (Pelanggan) Provider XL Akibat Daur Ulang Nomor Seluler LEGAL PROTECTION OF XL PROVIDER USERS (CUSTOMERS) CONSEQUENCES MOBILE NUMBER RECYCLING," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (2024), hlm. 625, https://doi.org/https://doi.org/10.29303/8pyjdy26.

[4] Komunikasi, Informatika, and Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional*. Lampiran Bab II huruf D angka 3 huruf e.

[5] Helmy Rajendra Inzaghi and Heru Pringgodani Sanusi, "PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN ULANG NOMOR PELANGGAN MENURUT UNDANG-UNDANG Consumer Protection for Re-Use of Customer Number According to the Consumer Protection Law," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 3 (2023): 616, https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3599608.

langsung.[67] Pengguna baru bisa menerima panggilan dari penagih pinjaman online yang mengaku kepada pemilik lama, sementara pemilik lama bisa jadi korban penipuan yang menyerupai identitasnya.[89] Penelitian di Kota Gunungtua menemukan kerugian finansial, reputasi, dan privasi berdasarkan wawancara dengan 15 pelanggan, 11 di antaranya mengalami dampak yang cukup serius.[10]

Regulasi terkini berubah setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.Peraturan ini diumumkan pada 19 Januari 2026 dan mengganti bagian Pasal 153 sampai Pasal 175 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021.[11] Peraturan baru ini tidak menambahkan aturan khusus mengenai penggunaan ulang nomor, namun tetap meminta data pelanggan yang tidak aktif disimpan setidaknya selama tiga bulan, sehingga perbedaan jeda waktu 60 hari masih perlu diperiksa lagi.[1213]

Penelitian sebelumnya terutama fokus pada analisis normatif atau bergantung pada informasi dari konsumen, dan dikembangkan sebelum Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 mulai diterapkan, sehingga beberapa di antaranya masih merujuk pada aturan yang sudah dibatalkan.[141516] Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menjelaskan tugas hukum yang harus dilakukan oleh penyelenggara terhadap pemilik lama dan pengguna

---

[6] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen."hlm. 72

[7] Oleh Ikhwan Hastanto, "Provider Boleh Daur Ulang Nomor Ponsel Hangus, Pengguna Wajib Berhati-Hati. VICE Indonesia.," 2021, https://www.vice.com/id/article/provider-di-indonesia-boleh-menjual-nomor-ponsel-lama-pengguna-yang-hangus/.

[8] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." hlm. 75-76, 84

[9] Inzaghi and Sanusi, "PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN ULANG NOMOR PELANGGAN MENURUT UNDANG-UNDANG Consumer Protection for Re-Use of Customer Number According to the Consumer Protection Law." hlm. 614-615, 617, 621.

[10] & Sahliah. Siregar, S. A., "Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Telekomunikasi Atas Kerugian Daur Ulang Nomor SIM Card Di Kota Gunungtua Perspektif Maslahah Mursalah.," *El-Mal* 5, no. 11 (2024): hlm. 5366, 5374,https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v5i11.5303.

[11] Menteri Komunikasi, D A N Digital, and Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler*, 2026. Pasal 33 dan 34.

[12] KomunikasPeraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026, Pasal 13 ayat (2).

[13] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." hlm. 74, 83

[14] Inzaghi and Sanusi, "PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN ULANG NOMOR PELANGGAN MENURUT UNDANG-UNDANG Consumer Protection for Re-Use of Customer Number According to the Consumer Protection Law."

[15] Dewa Putu Diamanta et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang Di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 9 (2023), https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/108836?utm.

[16] Siregar, S. A., "Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Telekomunikasi Atas Kerugian Daur Ulang Nomor SIM Card Di Kota Gunungtua Perspektif Maslahah Mursalah."

baru, serta menggabungkan berbagai peraturan seperti hukum telekomunikasi, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan hukum perdata, sekaligus mempertimbangkan aturan registrasi terbaru.

1. Bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap pemilik nomor sebelumnya dan pengguna baru dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler menurut hukum positif?
2. Bagaimana mekanisme pemulihan hak pemilik nomor sebelumnya dan pengguna baru yang dirugikan akibat daur ulang nomor menurut hukum positif?

Menganalisis dasar dan batas tanggung jawab hukum dari penyelenggara, serta mengevaluasi apakah aturan yang ada cukup untuk memulihkan hak, termasuk ketika nomor masih terkait dengan akun elektronik atau ketika pemilik lama meminta pengembalian nomor yang sudah dialihkan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu peninjauan terhadap norma-norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum, tanpa melakukan pengumpulan data dari lapangan. Pilihan ini berbeda dari penelitian hukum empiris yang mengamati hukum sebagai tindakan nyata (*law in action*) dengan cara wawancara dan pengamatan langsung.[17] Penelitian normatif dipilih karena pertanyaan yang diajukan bersifat preskriptif, yaitu menanyakan tentang kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara berdasarkan norma yang berlaku, serta mengevaluasi apakah norma pemulihan yang tersedia sudah memadai. Penelitian sebelumnya tentang daur ulang nomor yang bersifat normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual[18] atau struktur hukum melalui analogi.[19]

Pendekatan hukum berdasarkan undang-undang (*statute approach*) melibatkan beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

[17] Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Armia, M. S. Fakultas Syariah dan Hukum, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.*, ed. MA DR. IUR. CHAIRUL FAHMI (Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), Kopelma Darussalam Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kode Pos: 23111 Telp/Fax: 0651-7557442 Email: ikki@ar-raniry.ac.id, 2022), hlm. 8, 25, https://repository.ar-raniry.ac.id/22862/1/Buku Metode Penelitian Sidiq- File Yang Benar.pdf.

[18] Sugiarta and Munandar, "Perlindungan Hukum Pengguna (Pelanggan) Provider XL Akibat Daur Ulang Nomor Seluler LEGAL PROTECTION OF XL PROVIDER USERS (CUSTOMERS) CONSEQUENCES MOBILE NUMBER RECYCLING."

[19] Diamanta et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang Di Indonesia." hlm. 3281.

Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018, Nomor 5 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Cara konseptual menggali pengertian tentang tanggung jawab hukum, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, serta pemulihan hak.

Bahan hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu primer yang berfungsi sebagai dasar, sekunder yang menjelaskan lebih lanjut bahan primer, dan tersier yang berperan sebagai pelengkap.[20] Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Pasal 15, Pasal 42, dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 disebutkan dalam bentuk aslinya karena tidak termasuk dalam pasal-pasal yang telah diubah, dihapus, atau disisipkan oleh Pasal 71 angka 1 hingga angka 11 Undang-Undang Cipta Kerja.Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mengubah Pasal 11, 28, 30, 32, 33, 34, 45, dan 47, menyisipkan Pasal 34A dan 34B, serta menghapus Pasal 46 dan 48.[21] Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel jurnal, seperti Nasution (2002), Hadjon (1987), Inzaghi & Sanusi (2023), Sugiarta & Munandar (2024), Diamanta & Putra (2023), Dwiputri et al.(2024), serta Siregar & Sahliah (2024). Laman resmi operator dan berita digunakan sebagai bahan bukan hukum untuk menjelaskan kebijakan yang diumumkan kepada publik, bukan sebagai data empiris yang diuji.

Bahan dikumpulkan dengan cara melihat referensi, lalu dilihat dan diatur sesuai tingkatan serta isinya. Analisis ini bersifat kualitatif dan preskriptif, menggunakan tiga teori utama: perlindungan hukum[22] untuk membedakan antara perlindungan yang bersifat pencegahan dan yang bersifat penindasan; pertanggungjawaban hukum[23] untuk menentukan dasar serta batas dari tanggung jawab hukum; serta kepastian hukum untuk mengevaluasi dampak dari adanya kekosongan dalam norma hukum. Pembedaan preventif-represif semula

[20] Armia, M. S. Fakultas Syariah dan Hukum, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)-Raniry.* hlm. 12-13.
[21] Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia., *Anotasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Kompilasi Dengan Undang-Undang Perubahan Dan Peraturan Pelaksanaan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.*, 2022.
[22] P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Bina Ilmu.* (Bina Ilmu, 1987). hlm. 2-3
[23] A. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Diadit Media.Hlm.242-260* (Diadit Media., 2002). hlm. 257.

dirancang dalam konteks hubungan antara rakyat dan pemerintah, dan di sini diterapkan secara analogi dalam hubungan antara konsumen dan penyelenggara, sesuai dengan Diamanta & Putra (2023, hal.3283-3284). Prinsip tanggung jawab mutlak menurut Nasution (2002, hlm.257) terkait dengan produk yang tidak baik, sehingga digunakan hanya sebagai acuan.

Pemilik nomor sebelumnya dan pengguna baru hanya diperbolehkan untuk individu yang menggunakan nomor tersebut untuk keperluan pribadi, karena undang-undang perlindungan konsumen hanya mencakup konsumen akhir.[24][25] Artikel ini tidak mengevaluasi bagaimana praktik tersebut berjalan di lapangan karena tidak tersedia data yang relevan. Semua pernyataan mengenai praktik hanya didasarkan pada literatur dan pernyataan publik yang dikutip.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Daur Ulang Sah, tetapi Tidak Membebaskan Kewajiban Penyelenggara

Daur ulang nomor memiliki dasar hukum: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 mengizinkan penggunaan nomor oleh calon pelanggan lain setelah jeda 60 hari kalender.[26] Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tidak menyebutkan ketentuan khusus mengenai daur ulang, sehingga ketentuan registrasi tidak bisa langsung diartikan sebagai kewajiban mendapatkan persetujuan dari pemilik sebelumnya setiap kali terjadi daur ulang. Peraturan itu juga menyebutkan bahwa nomor yang sudah terdaftar sebelum aturan tersebut diundangkan tetap berlaku,[27] sehingga dalam menerapkannya harus memperhatikan waktu terjadinya peristiwa hukum agar tidak ada keterlambatan.

Keabsahan praktik tidak sama dengan bebas kewajiban. Pemerintah mengatakan bahwa nomor bukanlah produk yang dijual karena operator hanya menjual layanan, tetapi pandangan ini tidak berarti operator tidak memiliki kewajiban sebagai pelaku usaha, terutama dalam memberikan informasi.[28] Hubungan antara operator dengan pelanggan didasarkan atas

[24] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.
[25] A. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Diadit Media. Hlm 32*.
[26] Komunikasi, Informatika, and Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional*. Lampiran Bab II huruf D angka 3 huruf e.
[27] Komunikasi, Digital, and Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler*. , Pasal 32 huruf c.
[28] Inzaghi and Sanusi, "PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN ULANG NOMOR PELANGGAN MENURUT UNDANG-UNDANG Consumer Protection for Re-Use of Customer Number According to the Consumer Protection Law." hlm. 621

kontrak, dan operator berperan sebagai pengusaha.[29][30]

2. Kewajiban yang Tetap Melekat

Informasi dan keamanan (perlindungan konsumen). Pasal 4 huruf a dan c menjamin hak untuk merasa nyaman, aman, dan terlindungi serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur; Pasal 7 huruf a dan b mengharuskan melakukan tindakan baik dan menyampaikan informasi yang benar. Tidak adanya pemberitahuan kepada pelanggan lama maupun baru serta tidak adanya tanda pada nomor yang dijual kembali dianggap tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b menyebutkan informasi mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 7 huruf b juga menambahkan penjelasan mengenai penggunaan. Pertanyaannya adalah, apakah riwayat penggunaan nomor termasuk dalam "kondisi" jasa, yang merupakan penafsiran, bukan rumusan yang tegas.[31][32][33] Sugiarta dan Munandar membandingkan nomor daur ulang dengan barang bekas dan mengaitkan Pasal 8 ayat (2) sebagai peringatan agar para pelaku usaha tidak menjualnya.[34] Analogi ini adalah cara memahami, bukan aturan yang secara jelas menentukan nomor seluler. Hambatan dalam teksnya adalah bunyi ayat (2) lebih sempit dibandingkan pembacaan sebelumnya, karena hanya melarang memperdagangkan barang bekas jika tidak dilengkapi dengan informasi yang lengkap dan benar; selain itu, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "barang dan/atau jasa", sedangkan ayat (2) hanya menyebutkan "barang yang rusak, cacat, atau bekas, serta tercemar", sehingga penerapannya bergantung pada apakah nomor tersebut dianggap sebagai barang atau sebagai jasa.

Kerahasiaan (telekomunikasi). Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi memaksa penyelenggara untuk menyimpan informasi yang dikirim atau diterima dari pelanggan, dan ada ancaman hukuman sesuai Pasal 57. Selain itu, Pasal 13 ayat (3) Peraturan

---

[29] Diamanta et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang Di Indonesia." hlm. 621.

[30] Inzaghi and Sanusi, "PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN ULANG NOMOR PELANGGAN MENURUT UNDANG-UNDANG Consumer Protection for Re-Use of Customer Number According to the Consumer Protection Law." hlm. 621.

[31] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." hlm. 79-81.

[32] Sugiarta and Munandar, "Perlindungan Hukum Pengguna (Pelanggan) Provider XL Akibat Daur Ulang Nomor Seluler LEGAL PROTECTION OF XL PROVIDER USERS (CUSTOMERS) CONSEQUENCES MOBILE NUMBER RECYCLING." hlm. 654-655.

[33] Inzaghi and Sanusi, "PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN ULANG NOMOR PELANGGAN MENURUT UNDANG-UNDANG Consumer Protection for Re-Use of Customer Number According to the Consumer Protection Law." hlm. 621

[34] Sugiarta and Munandar, "Perlindungan Hukum Pengguna (Pelanggan) Provider XL Akibat Daur Ulang Nomor Seluler LEGAL PROTECTION OF XL PROVIDER USERS (CUSTOMERS) CONSEQUENCES MOBILE NUMBER RECYCLING." hlm. 655.

Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 juga menegaskan kembali kewajiban penyelenggara untuk merahasiakan data dan identitas pelanggan.

Pelindungan data pribadi. Undang-undang ini tidak menyebut nomor telepon secara langsung, tetapi nomor tersebut bisa dianggap sebagai data pribadi karena berikut penjelasannya: data yang berkaitan dengan seseorang secara individu, baik sendiri-sendiri maupun ketika digabungkan dengan informasi lain, termasuk data yang digabungkan untuk mengenali seseorang.[3536] Operator bertindak sebagai pengelola data pribadi; orang yang memiliki data berhak mengetahui informasi mengenai bagaimana data tersebut diproses serta diberikan kepada pihak lain.[37] Oleh karena itu, pengguna harus diberi tahu bahwa nomornya akan didaur ulang dan datanya akan dihapus sebelum nomor tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.[38] Namun undang-undang ini mengatur pengiriman data antara pihak pengendali, bukan pengalihan data antar subjek data seperti dalam proses daur ulang.[3940] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menuntut adanya persetujuan dari pemilik data.[41]

Dasar pemrosesan, retensi, dan kegagalan pelindungan data. Pengelola data harus memiliki alasan yang sah untuk memproses data, seperti persetujuan yang jelas, memenuhi perjanjian, memenuhi kewajiban hukum, melindungi kepentingan penting, melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan umum, atau alasan sah lainnya[42] Pengendali wajib berhenti memproses data ketika masa penyimpanannya selesai atau tujuan pemrosesannya sudah tercapai,[43] menghapus data yang sudah tidak diperlukan lagi untuk tujuan pemrosesannya,[44] serta menghilangkan data yang masa penyimpanannya sudah habis.[45]

---

[35] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, 2022. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (3) huruf f.
[36] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." hlm. 82
[37] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. Pasal 5 dan 8.
[38] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." hlm. 85.
[39] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. Pasal 55 ayat (1)
[40] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." hlm. 82.
[41] Sugiarta and Munandar, "Perlindungan Hukum Pengguna (Pelanggan) Provider XL Akibat Daur Ulang Nomor Seluler LEGAL PROTECTION OF XL PROVIDER USERS (CUSTOMERS) CONSEQUENCES MOBILE NUMBER RECYCLING." hlm. 654.
[42] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. Pasal 20 ayat (2).
[43] Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b.
[44] Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 43 ayat (1) huruf a.
[45] Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 44 ayat (1) huruf a.

Penyimpanan data pelanggan yang tidak aktif paling sedikit tiga bulan[46] sehingga dapat diartikan sebagai masa penyimpanan. Setelah masa tersebut selesai, data pelanggan lama yang masih terkait dengan nomor yang sama seharusnya sudah tidak diproses lagi, dihapus, atau dimusnahkan sebelum nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru. Jika data tersebut masih terhubung dan terungkap kepada pengguna baru, maka kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai kegagalan perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, pengendali wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga paling lambat 3 hari 24 jam.[47] Perlu diperhatikan bahwa kualifikasi ini adalah konstruksi analogi penulis: Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tidak secara jelas mengatur situasi penggunaan ulang nomor, dan hubungan antara masa penyimpanan data menurut peraturan menteri dengan Pasal 42 sampai 44 belum pernah dicek dalam berbagai literatur maupun putusan yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam kerangka perlindungan hukum Hadjon, tugas tersebut bersifat pencegahan: memberikan informasi, menandai, dan menangani keterkaitan akun sebelum nomor tersebut dialihkan.[48] Di bidang ini, aturan yang berlaku hanya berupa kewajiban umum, bukan langkah-langkah khusus untuk daur ulang.

3. Dasar dan Batas Pertanggungjawaban

Penulis menyatakan bahwa Pasal 15 Undang-Undang Telekomunikasi dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen saling melengkapi. Yang pertama memberikan kewajiban untuk membuktikan kebalikannya dalam sektor telekomunikasi, sedangkan yang kedua menentukan bentuk kompensasi seperti pengembalian uang, penggantian layanan, atau santunan serta cara menyelesaikan sengketa konsumen. Keberlapisan ini tidak berarti semua jenis ganti rugi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa dituntut tanpa batas: selama Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 dianggap sebagai ketentuan khusus di sektor telekomunikasi, tuntutan ganti rugi hanya sampai pada kerugian langsung.[49] Argumen ini adalah hasil peramalan penulis tentang hubungan antara dua norma tersebut, belum dipastikan melalui putusan hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Tanggung jawab penyelenggara memiliki empat batas.

---

[46] Menteri Komunikasi, D A N Informatika, and Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*, 2021. Pasal 168 ayat (2).
[47] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. Pasal 46 ayat (1).
[48] Diamanta et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang Di Indonesia." hlm. 3284.
[49] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." hlm. 81.

1) **Unsur kesalahan atau kelalaian**. Daur ulang yang tidak terisi penuh dalam jeda 60 hari belum otomatis adalah kesalahan. Kelalaian bisa terjadi karena kurangnya informasi, tanda, dan penanganan hubungan antar akun, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut hanya bersifat umum, sehingga penilaian tergantung pada pemahaman masing-masing.
2) **Peran penyedia layanan elektronik**. Hubungan antara nomor dengan akun aplikasi biasanya dikelola oleh masing-masing penyedia layanan, sehingga tidak semua kerugian yang terjadi karena akun yang masih terhubung dapat ditanggung oleh penyelenggara.
3) **Peran pelanggan**. XL Axiata mengatakan bahwa keamanan nomor yang telah diulang kembali adalah tanggung jawab pengguna sebelumnya dan mendorong pelanggan untuk menonaktifkan layanan keuangan yang terhubung.[50] Laman Telkomsel hanya mengingatkan pelanggan untuk tetap menjaga masa aktif dan tidak menyampaikan pernyataan tentang pelepasan tanggung jawab.[51] Konsumen wajib mengikuti petunjuk informasi yang diberikan, tetapi ketika informasi tidak tersedia, maka tindakan itu menjadi lebih sulit dilakukan.[52] Penulis menyatakan bahwa pertahanan "kesalahan konsumen" berdasarkan Pasal 19 ayat (5) kurang kuat karena informasi yang cukup belum diberikan secara aktif.
4) **Pasal 18 dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2026**. Penyelenggara tidak perlu membayar kerugian jika nomor tersebut tidak berlaku karena identitas tidak valid atau karena nomor tersebut digunakan secara tidak benar. Ketentuan ini tidak membicarakan daur ulang, tapi harus diperhatikan agar tidak digunakan untuk memperluas pembebasan tanggung jawab.

Konsekuensi hukuman dan tindakan administratif berdiri terpisah dari pembayaran ganti rugi: pelanggaran Pasal 42 ayat (1) dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai Pasal 57,[53] sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan

[50] Hastanto, "Provider Boleh Daur Ulang Nomor Ponsel Hangus, Pengguna Wajib Berhati-Hati. VICE Indonesia." mengutip XL Axiata.
[51] Telkomsel, "Jaga Masa Aktif Kartu SIMPATI. Diakses 31 Oktober 2026," 2026, https://www.telkomsel.com/support/jaga-nomor.
[52] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." hlm. 80.
[53] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*, 1999. Pasal 57.

Informatika Nomor 7 Tahun 2026 akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penangguhan sementara kegiatan usaha.[54]

4. Kerugian Langsung dan Tidak Langsung

Pasal 68 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 mengulang kembali Pasal 15 Undang-Undang Telekomunikasi.Namun, ayat (3) menambahkan batasan bahwa ganti rugi hanya sampai dengan kerugian langsung yang dialami akibat kesalahan atau kelalaian dari penyelenggara. Penjelasannya menjelaskan bahwa kerugian langsung adalah kerugian yang terjadi secara langsung akibat penggunaan jaringan atau layanan telekomunikasi (kerugian terbatas), sedangkan kerugian tidak langsung (kerugian bersifat konsekuensial) tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada penyelenggara.[55] Ketentuan ini tetap berlaku, yaitu Pasal 101 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 hanya menghapus beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 (antara lain Pasal 71 sampai dengan Pasal 77), namun Pasal 68 dan Pasal 69 tidak termasuk dalam penghapusan tersebut.[56]

Kerugian yang paling sering dilaporkan, seperti pembobolan kartu kredit dan pengambilalihan akun, terjadi karena tindakan dari pihak ketiga atau penyedia layanan elektronik setelah nomor digunakan, bukan karena penggunaan jasa telekomunikasi itu sendiri. Penulis mengatakan bahwa kerugian seperti itu biasanya termasuk jenis tidak langsung, sehingga sulit diproses melalui jalur telekomunikasi, sedangkan kehilangan akses ke nomor dan layanan telekomunikasi lebih mendekati kerugian langsung. Argumen ini adalah kesimpulan penulis karena peraturan tidak menjelaskan batas keduanya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur batasan tersebut, tetapi memerlukan adanya kerugian yang timbul "akibat penggunaan" jasa yang diperdagangkan.[57] Pasal 19 ayat (3) juga menetapkan masa tenggang 7 hari setelah tanggal transaksi, yang berlaku untuk transaksi jual beli dan sulit diterapkan pada kerugian yang muncul setelahnya. Peraturan Pemerintah berada di bawah undang-undang, sehingga batasan yang diberikan dalam peraturan pemerintah tidak bisa menghilangkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh undang-undang perlindungan konsumen. Namun, jika Undang-Undang Telekomunikasi dianggap

[54] Komunikasi, Digital, and Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler*. Pasal 27 ayat (2).
[55] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*, 2000. Pasal 68 ayat (3) dan Penjelasannya.
[56] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran*, 2021. Pasal 101 huruf a.
[57] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Pasal 19 ayat (1).

sebagai aturan khusus,[58][59] pembatasan tersebut juga bisa diartikan berlaku untuk tuntutan terkait layanan telekomunikasi. Karena itu, dalam Pembahasan Poin 3, berlaku dua norma yang bersifat bersyarat: ia bekerja selama kerugian tersebut dapat dianggap langsung atau dapat dikaitkan dengan penggunaan jasa. Pasal 7 huruf f menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian untuk kerugian yang terjadi karena penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan jasa yang dijual.[60] Penulis berpendapat bahwa rumusan tersebut lebih luas dibandingkan kata "mengkonsumsi" dalam Pasal 19 ayat (1), sehingga bisa dijadikan dasar tambahan; argumen ini merupakan kesimpulan penulis.

5. Status Hukum Para Pihak dan Klausula Baku

Status konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, bukan untuk dijual lagi. Penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah konsumen akhir.[61] Pelanggan baru yang membeli dan mendaftar nomor serta memenuhi syarat tersebut selama masih menjadi pelanggan. Status pemilik lama lebih problematis. Laman informasi operator yang diteliti menjelaskan urutan waktu sebagai berikut: masa tenggang 30 hari, masa blokir 60 hari ketika pelanggan tidak bisa menggunakan internet, panggilan, dan SMS, lalu masa hangus ketika kartu sudah tidak bisa digunakan lagi. Pada masa ini, reaktivasi dijelaskan sebagai "toleransi sebagai apresiasi" yang tidak berlaku selamanya. Setelah masa hangus berakhir, ada masa regenerasi selama 60 hari.[62] Ketika nomor tersebut diubah ulang, pemilik sebelumnya sudah tidak menggunakan jasa tersebut, sehingga dasar kontrak dan status konsumennya saat terjadi kerugian menjadi tidak jelas.

Penulis berpendapat bahwa kesalahan terbesar kemungkinan terjadi pada tahap sebelum nomor berakhir, saat hubungan dengan pelanggan masih berlangsung: kewajiban memberikan informasi[63] dilanggar karena pelanggan tidak diberi tahu bahwa nomor yang dibiarkan berakhir akan dialihkan ke orang lain, sedangkan kerugian baru muncul setelahnya. Argumen

---

[58] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." hlm. 81.

[59] R Christiawan, "Daur Ulang Nomor Ponsel Yang Merugikan Pengguna Lama. Hukumonline.," 2020, https://www.hukumonline.com/klinik/a/daur-ulang-nomor-ponsel-yang-merugikan-pengguna-lama-lt5dc3e74976728/.

[60] Sugiarta and Munandar, "Perlindungan Hukum Pengguna (Pelanggan) Provider XL Akibat Daur Ulang Nomor Seluler LEGAL PROTECTION OF XL PROVIDER USERS (CUSTOMERS) CONSEQUENCES MOBILE NUMBER RECYCLING." hlm. 655, 658

[61] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Pasal 1 angka 2 dan Penjelasannya.

[62] Telkomsel, "Jaga Masa Aktif Kartu SIMPATI. Diakses 31 Oktober 2026."

[63] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b.

ini inferensi penulis. Jika hubungan kontraktual dianggap sudah berakhir, dasar untuk menggugat bergeser ke tindakan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang memerlukan pembuktian adanya kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat. Keterbatasan: perjanjian yang dianalisis hanya berlaku untuk satu penyedia jasa (Telkomsel);[64] syarat dan ketentuan dari penyedia jasa lainnya tidak dianalisis.

Klausula baku. Klausula baku adalah aturan, ketentuan, dan syarat yang dibuat dan ditetapkan sendiri oleh pelaku usaha sebelumnya, yang terdapat dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat konsumen.[65] Pasal 18 ayat (1) huruf a melarang adanya klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, huruf g melarang klausula yang menyatakan konsumen harus mengikuti aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha selama konsumen sedang menggunakan jasanya, ayat (2) melarang klausula yang susah dilihat atau sulit dipahami, dan ayat (3) menyatakan bahwa klausula yang melanggar ini bisa dibatalkan secara sah. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengawasi pemasangan klausula baku.[66] Pernyataan XL Axiata bahwa keamanan nomor daur ulang adalah tanggung jawab pengguna sebelumnya[67] hanya merupakan pernyataan kepada media, bukan bagian dari perjanjian, sehingga Pasal 18 tidak bisa diterapkan langsung pada pernyataan tersebut.

Dokumen yang bisa diuji adalah Syarat dan Ketentuan Umum Penggunaan Produk Telkomsel, termasuk SIMPATI dan Telkomsel Halo, yang berlaku sejak 1 Juli 2023.[68] Dokumen ini tidak memiliki bagian tentang pengembalian nomor kepada pengguna lainnya. Ketentuan terdekat terdapat pada bagian "Penggunaan Layanan Jasa Telekomunikasi Menggunakan Jaringan Bergerak Seluler" poin 6 untuk pengguna SIMPATI: kartu yang telah masuk masa tenggang 30 hari tidak dapat digunakan untuk internet, panggilan, dan SMS.Jika Anda tidak membuka blokir nomor dalam 60 hari sejak nomor tersebut terblokir, maka nomor tidak dapat digunakan lagi. Dokumen tidak menjelaskan apa yang terjadi dengan nomor setelah masa tersebut.[69] Empat ketentuan dalam dokumen tersebut berkaitan dengan Pasal 18:

1) **Pembebasan setelah masa tenggang berakhir**, Kartu SIM beserta sisa saldo

[64] Telkomsel, "Syarat Dan Ketentuan Umum Penggunaan Produk Telkomsel (Berlaku Sejak 1 Juli 2023). Diakses 11 November 2026," 2023.
[65] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Pasal 1 angka 10.
[66] Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 52 huruf c.
[67] Hastanto, "Provider Boleh Daur Ulang Nomor Ponsel Hangus, Pengguna Wajib Berhati-Hati. VICE Indonesia."
[68] Telkomsel, "Syarat Dan Ketentuan Umum Penggunaan Produk Telkomsel (Berlaku Sejak 1 Juli 2023). Diakses 11 November 2026."
[69] Telkomsel. Syarat dan ketentuan umum.

pulsa, volume atau kuota paket, serta/atau POIN yang masih ada di dalamnya tidak bisa digunakan lagi. Anda juga membebaskan Telkomsel dari tuntutan ganti rugi dalam bentuk apa pun.[70] Frasa "dalam bentuk apa pun" tidak hanya merujuk pada saldo, dan yang dimaksud dengan tidak dapat digunakan kembali mencakup Kartu SIM itu sendiri. Penulis berpendapat bahwa klausul ini bisa diartikan secara luas, sehingga mencakup berbagai tuntutan yang muncul ketika masa tenggang berakhir, termasuk tuntutan terkait pelanggaran kewajiban memberi informasi sebelum nomor hangus; dalam interpretasi tersebut, klausul tersebut dapat dianggap sebagai pengalihan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan juga bisa dianggap batal demi hukum sesuai ayat (3). Bacaan sempit tetap mungkin: hanya tuntutan terkait kehilangan kartu dan saldo yang dibebaskan, bukan kerugian pihak ketiga karena nomor digunakan ulang.

2) **Batasan tanggung jawab atas tindakan pihak lain**."Telkomsel tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan tidak jujur, tindak pidana, penipuan, kelalaian, pelanggaran berat terhadap peraturan perundang-undangan, atau tindakan jahat yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui Layanan ini."[71] Penulis berpendapat bahwa ketentuan ini yang paling dekat dengan penggunaan nomor daur ulang secara tidak sah oleh pihak ketiga. Batasannya adalah klausul ini hanya melepaskan pihak lain, bukan kesalahan Telkomsel sendiri, sehingga hanya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a jika digunakan untuk menolak tanggung jawab Telkomsel atas kelalaian mereka sendiri dalam memberikan informasi.
3) **Perubahan siklus kartu secara sepihak**."Kebijakan siklus Kartu SIM SIMPATI (prabayar) dapat berubah kapan saja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Telkomsel." Informasi mengenai perubahan tersebut akan diberikan melalui media komunikasi resmi Telkomsel.[72] Karena siklus tersebut yang menentukan kapan nomor dapat dihapus dan di daur ulang, penulis berpendapat bahwa ketentuan ini berpotensi memenuhi Pasal 18 ayat (1) huruf g, dengan catatan bahwa pemberitahuan hanya melalui media resmi, bukan secara

[70] Telkomsel. Syarat dan ketentuan umum, bagian Penggunaan Layanan Jasa Telekomunikasi Menggunakan Jaringan Bergerak Seluler, poin 6 (SIMPATI).
[71] Telkomsel. Syarat dan ketentuan umum, bagian Pembatasan Tanggung Jawab, poin 2
[72] Telkomsel. Telkomsel, Syarat dan ketentuan umum, bagian Penggunaan Layanan Jasa Telekomunikasi Menggunakan Jaringan Bergerak Seluler, poin 6 (SIMPATI).

langsung kepada pelanggan.

4) **Kompensasi hanya diberikan untuk kerugian langsung**, bukan untuk kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Telkomsel dapat memberikan kompensasi kepada Anda atas kerugian langsung yang hanya disebabkan oleh Telkomsel, bukan kerugian yang timbul akibat pihak ketiga yang bekerja sama dengan Telkomsel.[73] (Jaminan Jaringan) Frasa "kerugian langsung" sesuai dengan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000. Namun, kompensasi dinyatakan sebagai kewenangan ("dapat"), sedangkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi menyatakan ganti rugi sebagai hak pengguna akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara. Klausul ini juga menghilangkan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga; dampaknya terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan dibahas pada bagian pembahasan nomor 6.

Dari segi kewajiban memberikan informasi, bagian "Masa Berlaku Layanan Telekomunikasi" poin 5 menyatakan bahwa pengguna harus diberi pemberitahuan lewat SMS dan/atau aplikasi pada empat situasi, yaitu ketika penggunaan melebihi kuota paket, kuota paket hampir habis, masa berlaku paket akan segera berakhir, serta informasi mengenai sisa saldo pulsa. Dalam teks yang dianalisis tidak disebutkan adanya notifikasi mengenai berakhirnya masa aktif kartu, mulainya masa tenggang atau blokir, serta rencana daur ulang nomor.[74] Sebaliknya, dokumen dapat diakses melalui berbagai saluran, seperti tautan atau kode QR yang terdapat pada kemasan kartu SIM SIMPATI,[75] sehingga alasan dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa klausul tersebut sulit dilihat terlihat kurang kuat. Penulis menyatakan bahwa masalah pada dokumen terletak pada isinya, yaitu tidak terdapat informasi mengenai daur ulang, bukan karena masalah aksesibilitasnya. Dokumen tersebut juga berisi dasar untuk membela kesalahan konsumen,[76] namun rumusan dalam dokumen tersebut terkait dengan akun dan kredensial, sehingga belum jelas apakah mencakup kelalaian dalam membiarkan nomor hangus. Temuan ini hanya berlaku untuk satu operator dan satu versi dokumen saja.

6. Kekosongan Norma dan Ketidaksinkronan Jangka Waktu

Dari segi kepastian hukum, dua kelemahan dalam norma terlihat. Kekosongan norma.

[73] Telkomsel. Syarat dan ketentuan umum, bagian Jaminan Jaringan.
[74] Telkomsel. Syarat dan ketentuan umum.
[75] Telkomsel. Syarat dan ketentuan umum, bagian Aksesibilitas Syarat dan Ketentuan.
[76] Telkomsel. Syarat dan ketentuan umum, bagian Persyaratan Pengguna, poin 3 dan 6.

Tidak ada aturan khusus mengenai cara daur ulang, jadi setiap perusahaan menentukan sendiri cara yang digunakan.[77][78] Format laporan penggunaan blok nomor hanya mencakup kategori karantina dan recycle, tetapi hanya berfungsi untuk mengatur pelaporan, bukan memberi pemberitahuan, menghapus hubungan akun, atau memulihkan hak.[79] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2026 yang baru ini tidak menyelesaikan masalah tersebut, dan dalam tingkat kontrak, syarat serta ketentuan umum Telkomsel juga tidak mencantumkan klausul tentang daur ulang kepada pengguna lain.[80] Akibatnya, kepastian dan manfaat sebagai tujuan hukum tidak tercapai bagi pengguna nomor, dan kekosongan yang dibiarkan menciptakan ketidakpastian serta ketidakadilan.[81][82]

Ketidaksinkronan 60 hari dan tiga bulan. Jeda daur ulang minimal 60 hari diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018. Sementara itu, aturan wajib menyimpan data pelanggan nonaktif selama minimal tiga bulan sudah berlaku sejak Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016, seperti yang diubah dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017.Selanjutnya, aturan ini disebutkan juga dalam Pasal 168 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021, dan kini terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Karena aturan jeda 60 hari baru diberlakukan pada tahun 2018, perbedaan tersebut sudah ada sejak saat itu.[83] Tiga bulan lebih lama dari 60 hari, jadi ketika nomor sudah bisa diubah, data pelanggan lama tetap harus disimpan secara normal. Dwiputri et al. mengartikan frasa "dikembalikan" sebagai saat nomor tersebut tidak aktif, sehingga kedua periode dihitung dari peristiwa yang sama. Akibatnya, 60 hari (sekitar dua bulan) berakhir lebih dini dibandingkan tiga bulan, yang mereka anggap sebagai bentuk pertentangan aturan.[84] Penafsiran itu kurang jelas dalam aturan: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 menghitung 60 hari sejak nomor

[77] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." hlm. 75, 81, 86
[78] Diamanta et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang Di Indonesia." hlm. 3281, 3286.
[79] Komunikasi, Informatika, and Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*. Lampiran X huruf A.
[80] Telkomsel, "Syarat Dan Ketentuan Umum Penggunaan Produk Telkomsel (Berlaku Sejak 1 Juli 2023). Diakses 11 November 2026."
[81] Diamanta et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang Di Indonesia." hlm. 3281.
[82] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." hlm. 86.
[83] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali. "Keamanan konsumen", hlm. 74, 83.
[84] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali. "Keamanan konsumen", hlm. 74.

"dikembalikan" oleh pemilik sebelumnya, sedangkan masa tiga bulan dihitung sejak pelanggan tidak aktif, sehingga ketepatannya tergantung kapan kedua kejadian itu dihitung dan perlu dijelaskan oleh pembuat aturan. Dampaknya adalah ketidakjelasan mengenai nasib data lama setelah nomor tersebut diubah, dan di sisi lain aturan kerahasiaan[85] tetap berlaku.

Perlu diperhatikan bahwa operator yang disebut dalam penelitian ini menyatakan bahwa siklus kartu prabayar memiliki durasi lebih dari 60 hari, yaitu masa tenggang 30 hari, masa blokir 60 hari, dan reaktivasi masih bisa dilakukan sampai masa habis berakhir, lalu masa regenerasi 60 hari sebelum kartu dijual kembali. Selain itu, operator juga menyatakan bahwa jeda antar pelanggan tidak kurang dari 60 hari.[86] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketidaksesuaian aturan tidak selalu menjadi masalah dalam cara kerja operator itu. Namun ini hanya pernyataan dari satu operator yang tercantum di laman resminya, bukan pernyataan umum, dan penulis tidak membuat kesimpulan mengenai praktik operator lainnya.

Pengecualian kerugian akibat pihak ketiga. Bagian "Jaminan Jaringan" dalam syarat dan ketentuan Telkomsel tidak menanggung kerugian yang terjadi karena pihak ketiga yang bekerja sama dengan Telkomsel. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen karena jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) huruf a melarang penggunaan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak lain. Secara normatif, pengecualian tersebut bisa diartikan sebagai pindahnya tanggung jawab, selama pihak ketiga tersebut berada dalam jalur penyelenggaraan jasa yang diperdagangkan oleh operator. Bahan penelitian ini tidak menunjukkan bukti bahwa pihak ketiga tertentu terlibat dalam proses daur ulang nomor, sehingga pembahasan ini hanya berhenti pada tingkat norma dan tidak diterapkan pada peristiwa nyata; penerapan praktisnya memerlukan penelitian lebih lanjut terkait perjanjian kerja sama antara operator dan penyedia layanan terkait.

7. Mekanisme Pemulihan Hak

Dalam kerangka Hadjon, pemulihan hak dilakukan di lingkungan yang represif. Hukum positif menyediakan tiga tingkat jalur.

1) **Tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara**. Jika seorang pelaku usaha menolak, tidak merespons, atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi, maka konsumen dapat

[85] Komunikasi, Digital, and Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler*. Pasal 13 ayat (3).
[86] Telkomsel, "Jaga Masa Aktif Kartu SIMPATI. Diakses 31 Oktober 2026."

mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lembaga peradilan yang berada di tempat tinggal konsumen.[87] Di bidang telekomunikasi, cara mengajukan dan menyelesaikan ganti rugi sesuai Pasal 15 ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. Penjelasannya menyebutkan bahwa bisa menggunakan mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, dan jika cara tersebut tidak berhasil, maka bisa melalui pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 memberi kemungkinan penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan, namun Pasal 69 ayat (2) hanya menjelaskan cara pengaturannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, tanpa memberikan aturan sendiri.[88][89]

2) **Penyelesaian di luar pengadilan**. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membantu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, mediasi, atau arbitrase, sesuai dengan pilihan para pihak yang bersangkutan, dan menerima laporan pengaduan dalam bentuk tertulis atau lisan.[90][91] Jika ada penggunaan nomor yang melanggar hukum, pelanggan bisa melaporkan melalui portal pengaduan kementerian dan pihak penyelenggara wajib memusnahkan nomor yang terbukti digunakan secara tidak sah.[92] Asosiasi penyelenggara juga memandu proses pelaporan melalui layanan pusat Komdigi 159.[93]
3) Pengadilan. Gugatan hanya bisa dilakukan setelah upaya di luar pengadilan diketahui tidak berhasil oleh salah satu atau beberapa pihak.[94] Gugatan yang diajukan adalah gugatan perdata biasa atau gugatan sederhana, seperti perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum, dengan nilai gugatan yang tidak melebihi lima ratus juta rupiah. Kasus ini akan diproses oleh seorang hakim saja dan selesai dalam waktu

[87] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Pasal 23.
[88] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*. Pasal 69 ayat (1)-(2). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Pasal 15 ayat (3) dan penjelasannya.
[89] Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia., *Anotasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Kompilasi Dengan Undang-Undang Perubahan Dan Peraturan Pelaksanaan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.*
[90] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Pasal 45 ayat (2), Pasal 52 huruf a dan e.
[91] Sugiarta and Munandar, "Perlindungan Hukum Pengguna (Pelanggan) Provider XL Akibat Daur Ulang Nomor Seluler LEGAL PROTECTION OF XL PROVIDER USERS (CUSTOMERS) CONSEQUENCES MOBILE NUMBER RECYCLING." hlm. 655-656.
[92] Komunikasi, Digital, and Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler*. Pasal 17.
[93] Bloomberg Technoz, "ATSI Respons Praktik Penipuan Hasil Daur Ulang Nomor SIM Card.," 2025, https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/77442/atsi-respons-praktik-penipuan-hasil-daur-ulang-nomor-sim-card.
[94] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Pasal 45 ayat (4).

maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama dimulai.[9596] Pasal 46 ayat (1) memungkinkan seseorang konsumen atau ahli warisnya, kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk oleh masyarakat, serta pemerintah atau instansi terkait untuk mengajukan gugatan.[97] Litigasi memberikan putusan yang sah secara hukum, tetapi dianggap kurang efisien dalam hal biaya, waktu, dan usaha yang diperlukan.[98]

Ketiga jalur itu bersifat umum. Tidak ada aturan khusus yang mengatur (a) kewajiban operator untuk merespons keluhan terkait daur ulang dalam waktu tertentu, (b) cara mengakhiri keterkaitan akun, atau (c) permintaan pemilik sebelumnya agar nomor yang sudah dialihkan dikembalikan. Penulis menilai bahwa pengambilan nomor dari pengguna baru berdampak pada kepentingan pihak ketiga yang juga merupakan konsumen dan telah terikat dalam perjanjian.[99] Karena tidak ada dasar hukum yang jelas, pengembalian nomor sulit dianggap sebagai hak yang bisa dipertahankan; solusi seperti ganti rugi atau penggantian layanan lebih sesuai dengan Pasal 19 ayat (2). Pendapat ini merupakan pendapat penulis dan bisa diperdebatkan dengan argumen bahwa pemilik sebelumnya tetap memiliki hak atas nomor tersebut selama periode reaktivasi sebelum nomor tersebut dipakai kembali.[100]

Literatur menunjukkan bahwa jalur-jalur ini belum efektif digunakan: dalam satu kasus yang diinformasikan melalui wawancara, operator hanya menyarankan pemilik lama untuk melaporkan ke pihak berwenang, sebagian pelanggan yang diwawancarai di Kota Gunungtua dilaporkan belum menerima ganti rugi, dan konsumen sering kali tidak melaporkan karena kurang mengerti cara menyelesaikan masalah tersebut.[101][102][103] Temuan-temuan tersebut

---

[95] Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*, 2019. Pasal 1 dan 3.
[96] Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, 2015. Pasal 5 ayat (3).
[97] Sugiarta and Munandar, "Perlindungan Hukum Pengguna (Pelanggan) Provider XL Akibat Daur Ulang Nomor Seluler LEGAL PROTECTION OF XL PROVIDER USERS (CUSTOMERS) CONSEQUENCES MOBILE NUMBER RECYCLING." hlm. 656-657.
[98] Diamanta et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang Di Indonesia." hlm. 3285
[99] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d. Pasal 1338.
[100] CNN Indonesia, "Cara Aktifkan Lagi Nomor Hangus Telkomsel Agar Rekening Aman.," 2024, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240326013853-213-1078917/cara-aktifkan-lagi-nomor-hangus-telkomsel-agar-rekening-aman.
[101] Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." hlm. 76.
[102] Siregar, S. A., "Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Telekomunikasi Atas Kerugian Daur Ulang Nomor SIM Card Di Kota Gunungtua Perspektif Maslahah Mursalah." hlm. 5377
[103] Sugiarta and Munandar, "Perlindungan Hukum Pengguna (Pelanggan) Provider XL Akibat Daur Ulang Nomor Seluler LEGAL PROTECTION OF XL PROVIDER USERS (CUSTOMERS) CONSEQUENCES MOBILE NUMBER RECYCLING." hlm. 658.

diumumkan oleh penelitian sebelumnya, sebagian diambil dari wawancara dengan beberapa sumber, dan tidak dicek kembali dalam artikel ini.

D. KESIMPULAN

1. Daur ulang nomor sah berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018, tetapi penyelenggara tetap memiliki kewajiban untuk memberikan informasi, memastikan keamanan, menjaga kerahasiaan, dan melindungi data pribadi. Tanggung jawab untuk mengganti kerugian dapat dibangun berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 15 Undang-Undang Telekomunikasi yang mengalihkan tugas membuktikan kebenaran, serta Pasal 1365 sampai 1366 KUHPerdata. Tanggung jawab terbatas karena adanya kesalahan atau kelalaian, peran penyedia layanan elektronik, peran pelanggan, pembatasan ganti rugi hanya untuk kerugian langsung,[104] serta keraguan mengenai status konsumen pemilik lama setelah nomor tidak aktif, dan kewajiban yang dijelaskan secara umum membuat penilaian mengenai kelalaian bergantung pada penafsiran.
2. Ada ketidaksesuaian dalam aturan mengenai cara daur ulang serta tidak sejalan antara jeda 60 hari dengan kewajiban menyimpan data yang tidak aktif selama minimal tiga bulan, hal ini tetap tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2026. Kondisi ini mengurangi kepastian hukum dan kekuatan perlindungan preventif yang ada.
3. Pemulihan hak dapat dilakukan secara resmi dengan mengajukan tuntutan kepada penyelenggara, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau pengadilan. Namun, tidak ada prosedur khusus untuk proses daur ulang, termasuk permintaan pengembalian nomor yang telah dialihkan. Literatur menunjukkan jalur ini belum efektif dipakai.

Saran

1. Pembentuk peraturan harus menetapkan mekanisme daur ulang secara jelas, termasuk memberi pemberitahuan kepada pelanggan lama, memberi tanda atau informasi kepada pembeli nomor, menghapus hubungan data, serta menyelaraskan jeda 60 hari dengan masa penyimpanan data tiga bulan; selain itu, juga harus menjelaskan hubungan antara Pasal 18 Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 dengan proses daur ulang.

[104] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*. Pasal 68 ayat (3).

2. Penyelenggara harus memberi tahu pelanggan lama dan pembeli baru tentang risiko terkait daur ulang secara aktif, serta memberikan cara untuk mengajukan keluhan yang jelas.
3. Penelitian lanjutan perlu menguji temuan-temuan normatif ini dengan data dari lapangan, seperti wawancara terhadap penyelenggara, pemilik lama, dan pengguna baru, serta menganalisis putusan atau penyelesaian sengketa nyata, karena artikel ini tidak mengevaluasi praktik yang benar-benar dilakukan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Armia, M. S. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)-Raniry.* Edited by MA DR. IUR. CHAIRUL FAHMI. Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kode Pos: 23111 Telp/Fax: 0651-7557442 Email: ikki@ar-raniry.ac.id, 2022. https://repository.ar-raniry.ac.id/22862/1/Buku Metode Penelitian Sidiq- File Yang Benar.pdf.

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Anotasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Kompilasi Dengan Undang-Undang Perubahan Dan Peraturan Pelaksanaan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.*, 2022.

Christiawan, R. "Daur Ulang Nomor Ponsel Yang Merugikan Pengguna Lama. Hukumonline.," 2020. https://www.hukumonline.com/klinik/a/daur-ulang-nomor-ponsel-yang-merugikan-pengguna-lama-lt5dc3e74976728/.

Diamanta, Dewa Putu, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Made Aditya, Pramana Putra, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang Di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 9 (2023). https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/108836?utm.

Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, N. "Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." *Palangka Law Review* 04, no. 02 (2024): 72–88. https://doi.org/https://doi.org/10.52850/palarev.v4i2.15661.

Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Bina Ilmu.* Bina Ilmu, 1987.

Hastanto, Oleh Ikhwan. "Provider Boleh Daur Ulang Nomor Ponsel Hangus, Pengguna Wajib Berhati-Hati. VICE Indonesia.," 2021. https://www.vice.com/id/article/provider-di-

indonesia-boleh-menjual-nomor-ponsel-lama-pengguna-yang-hangus/.

Indonesia, CNN. "Cara Aktifkan Lagi Nomor Hangus Telkomsel Agar Rekening Aman.," 2024. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240326013853-213-1078917/cara-aktifkan-lagi-nomor-hangus-telkomsel-agar-rekening-aman.

Indonesia, Republik. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

———. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran*, 2021.

———. *Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*, 2000.

———. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, 2022.

———. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*, 1999.

———. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.

Inzaghi, Helmy Rajendra, and Heru Pringgodani Sanusi. "PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN ULANG NOMOR PELANGGAN MENURUT UNDANG-UNDANG Consumer Protection for Re-Use of Customer Number According to the Consumer Protection Law." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 3 (2023): 613–24. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3599608.

Komunikasi, Menteri, D A N Digital, and Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler*, 2026.

Komunikasi, Menteri, D A N Informatika, and Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional*, 2018.

———. *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*, 2021.

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, 2015.

———. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*, 2019.

Nasution, A. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Diadit Media. Hlm 19-242*, 2002.

———. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Diadit Media.Hlm.242-260*. Diadit Media., 2002.

Siregar, S. A., & Sahliah. "Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Telekomunikasi Atas Kerugian

Daur Ulang Nomor SIM Card Di Kota Gunungtua Perspektif Maslahah Mursalah." *El-Mal* 5, no. 11 (2024): 5366–81. https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v5i11.5303.

Sugiarta, Anya Putri, and Aris Munandar. "Perlindungan Hukum Pengguna (Pelanggan) Provider XL Akibat Daur Ulang Nomor Seluler LEGAL PROTECTION OF XL PROVIDER USERS (CUSTOMERS) CONSEQUENCES MOBILE NUMBER RECYCLING." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.29303/8pyjdy26.

Technoz, Bloomberg. "ATSI Respons Praktik Penipuan Hasil Daur Ulang Nomor SIM Card.," 2025. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/77442/atsi-respons-praktik-penipuan-hasil-daur-ulang-nomor-sim-card.

Telkomsel. "Jaga Masa Aktif Kartu SIMPATI. Diakses 31 Oktober 2026," 2026. https://www.telkomsel.com/support/jaga-nomor.

———. "Syarat Dan Ketentuan Umum Penggunaan Produk Telkomsel (Berlaku Sejak 1 Juli 2023). Diakses 11 November 2026," 2023.